



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Besar Beringin-Pantai Labu Dusun Budiman No. 413 Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ternak ayam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANDES SUHENDRA, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol, No. 30A Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil
sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Maret 2012 sebagaimana kutipan pada Akta Nikah No.432/168/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya tercantum sebagaimana didalam buku kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun VI Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama :
 - 3.1. **MUMTAZ AMIRAH AULIA RIJAL**, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 27 Mei 2013 dan saat ini berumur 8 Tahun;
 - 3.2. **ALFADHIL HAMKA RIJAL**, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 12 April 2015 dan saat ini berumur 6 Tahun;
 - 3.3. **ANNIZAM HAMKA RIJAL**, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 06 Juni 2018 dan saat ini berumur 3 Tahun;
 - 3.4. **ALHANAN HAMKA RIJAL**, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2021 dan saat ini berumur 2 Bulan
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



4.1. Bahwa, Tergugat selalu membantah ketika dinasehati Penggugat dan malah balik marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat selalu merasa dirinya paling pintar dan merasa paling benar;

4.2. Bahwa, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;

4.3. Bahwa, Tergugat tidak Terbuka tentang manajemen keuangan dan kalau ditanya Penggugat kemana uang dikeluarkan mala Tergugat balik marah-marah kepada Penggugat;

4.4. Bahwa, selain itu penyebab pertengkaran atau percecokan di antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan perhatian dan berperilaku kasar serta sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat sampai mengatakan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka penggugat terus berusaha agar Tergugat dapat merubah sifat dan perilaku Tergugat yang selama ini sudah melampaui batas kewajaran hal ini dilakukan Penggugat karena Penggugat tidak ingin rumah tangganya hancur bahkan penggugat juga sudah meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat agar dapat menasehati Tergugat karena Penggugat tetap ingin hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akan tetapi apa yang diharapkan penggugat untuk membangun rumah tangga ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan, Tergugat kembali menunjukkan sikap buruknya dengan tidak memberikan perhatian dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hingga akhirnya pada tanggal 30 Mei tahun 2021 Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat didepan orang tua Penggugat dan sampai hari ini antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



juga tidak pernah memberikan nafkah baik untuk penggugat ataupun untuk biaya anak Peggugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

9. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali;

10. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas.

11. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Cerai Gugat Talak Satu Ba'in Sughra terhadap Tergugat dengan patut untuk dikabulkan.

Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhonah atas 4 (Empat) orang anak yang bernama :;
 - 3.1.MUMTAZ AMIRAH AULIA RIJAL, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 27 Mei 2013 dan saat ini berumur 8 Tahun;
 - 3.2.ALFADHIL HAMKA RIJAL, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 12 April 2015 dan saat ini berumur 6 Tahun;
 - 3.3.ANNIZAM HAMKA RIJAL, lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 06 Juni 2018 dan saat ini berumur 3 Tahun;
 - 3.4.ALHANAN HAMKA RIJAL, lahir di Medan pada tanggal 03 September 2021 dan saat ini berumur 2 Bulan;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/840/HK.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 17 November 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2A10/840/HK.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 17 November 2021 disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		550.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	670.000,00	
	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk